


RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA

2021-2026



B a b I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, transparan, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang sistematis dengan menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pariwisata, Potensi Pemuda, dan Potensi Olahraga yang luar biasa. Karena merupakan daerah berkembang dan terus menerus melakukan pembangunan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga yang merupakan bagian dari proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat yang sejahtera dan menjadikan Bulukumba sebagai daerah yang mandiri, maju, adil dan makmur. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan daerah yang merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan tujuan daerah.

Pembangunan kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga sebagai salah satu jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan

kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam kepada para wisatawan.

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga juga berperan dalam upaya meningkatkan meningkatkan kreatifitas pemuda dibidang olahraga sehingga hadir jiwa raga yang sehat sebagai asset bangsa di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan, kepemudaan, olahraga. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan periode tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba akan berperan dalam mensejahterakan masyarakat Bulukumba dari sector kepariwisataan, dengan mengacu pada kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

1.2. Landasan Hukum

Landasan yuridis penyusunan Rencana Strategik Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2021-2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pendanaan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011, Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
16. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005, tentang pembangunan pariwisata;
17. Rencana Strategik Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019;
18. Rencana Strategik Dinas Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bulukumba;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bulukumba;
23. PERDA No.1 tahun 2021 tentang SOTK
24. Perbup No. tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Bulukumba.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD, penguatan stakeholder dalam pelaksanaan Rencana Kinerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun.

Renstra SKPD ini menjabarkan secara konkrit pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan dan juga merespon perubahan dan dinamika yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I **Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, yang berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya

Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

3. Bab III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis
4. Bab IV **Tujuan dan sasaran**, berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
5. Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan** berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun.
6. Bab VI **Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan serta Pendanaan** berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang disajikan dengan menggunakan tabel.
7. Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, bab ini mengemukakan risi tentang indikator kinerja SKPD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
8. Bab VIII **Penutup**, berisi tentang program transisi, kaidah pelaksanaan, dan ketentuan peralihan yang dianggap perlu.

B a b II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa terciptanya kelancaran dan tertibnya prosedur dan birokrasi pelaksanaan staf dalam unit kerja, haruslah didukung dengan tersedianya acuan yang jelas dan tegas tentang uraian tugas masing-masing staf pendukung dalam lembaga yang bersangkutan, dan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor: 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan dilingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 - (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, pemuda dan olah raga.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. merumuskan sasaran kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai potensi daerah;
 - i. menyelenggarakan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengoordinasikan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai rencana strategis;
 - k. mengoordinasikan penyelenggaraan dan memantau perkembangan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan

ekonomi kreatif, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan sesuai rencana strategis;

- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- n. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
 - d. pengoordinasian administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan reformasi birokrasi lingkup unit kerja;

- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis kesekretariatan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- u. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
 - h. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

- dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - l. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan;
 - o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
 - t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi

- kepegawaian;
- v. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
 - x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - y. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;

- g. mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- m. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- p. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan Kabupaten dan Kotamadya, stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - g. mengoordinir pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta identifikasi kondisi obyek dan daya tarik wisata;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penataan obyek wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - i. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
 - j. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana obyek wisata unggulan daerah;
 - k. meningkatkan sarana dan fasilitas pada destinasi pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kenyamanan wisatawan;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran obyek dan usaha pariwisata;
- m. melaksanakan pengendalian dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- n. mengevaluasi data hasil kajian obyek wisata dan daya tarik serta usaha pariwisata;
- o. melaksanakan pengendalian lingkungan pada obyek dan daya tarik wisata;
- p. mengoordinasikan penyiapan data kajian dan evaluasi dampak lingkungan obyek wisata;
- q. melaksanakan evaluasi dan pengendalian obyek dan daya tarik wisata;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengendalian intern terhadap usaha sarana dan jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- s. melaksanakan proses penetapan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) kegiatan pengendalian usaha jasa pariwisata;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- u. mengoordinasikan penyiapan segala hak yang terkait dengan pemberian rekomendasi persyaratan dasar untuk klasifikasi/reklasifikasi usaha kepariwisataan;
- v. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata meliputi pengembangan dan pengelolaan daya tarik pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta pengendalian objek dan usaha pariwisata;
- w. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka

- mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- y. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (1) Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- d. pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan promosi dan pemasaran;
 - g. mengoordinasikan pemasaran pariwisata melalui pameran, event promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - h. mengoordinasikan penguatan promosi kepariwisataan melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
 - i. mengoordinasikan pengelolaan pengembangan kerjasama dan pemasaran produksi kesenian dan kearifan lokal;
 - j. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan kerjasama, event dan daya tarik wisata;
 - k. melaksanakan evaluasi dan analisis perkembangan pasar wisata dalam dan luar negeri;
 - l. menganalisa pola perjalanan/kunjungan wisatawan secara individual atau kelompok;

- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dalam rangka penerapan sistem sadar wisata dan sapta pesona pariwisata untuk mewujudkan sumber daya manusia kepariwisataan yang kompeten dan berdaya saing;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis tenaga kepariwisataan;
- o. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- p. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pariwisata dengan pelibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pariwisata;
- q. melaksanakan kerjasama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan pariwisata, asosiasi kepariwisataan serta lembaga lainnya dalam rangka pengembangan potensi desa wisata maupun wisata desa;
- r. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- s. mengoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif melalui dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- t. melaksanakan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
- u. mengoordinasikan penyediaan prasarana berupa zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten Bulukumba;
- v. memfasilitasi standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- w. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan kemitraan serta pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;

- x. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - z. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan
- (1) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan kepramukaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;

- d. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
 - g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor dan daya saing wirausaha pemula melalui kemitraan dengan dunia usaha;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda melalui penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Regional;
 - j. mengoordinasikan upaya peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
 - l. mengoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten Bulukumba;
 - m. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah Kabupaten Bulukumba;
 - n. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi

kebijakan teknis kepemudaan dan kepramukaan meliputi pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis kepemudaan dan kepramukaan;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
- q. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kepala Bidang Keolahragaan

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keolahragaan lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keolahragaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Keolahragaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi melalui festival olah raga rekreasi, olahraga wisata, maupun olah raga tradisional;
- i. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan, prestasi dan olahraga rekreasi tingkat daerah kabupaten;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah provinsi;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- l. melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan atlet dan pelatih yang berprestasi;
- m. melaksanakan fasilitasi pelatihan bagi pelatih dan wasit berlisensi;
- n. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis meliputi pembinaan keolahragaan, peningkatan prestasi olahraga, serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga;

- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis tenaga kerja;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Keolahragaan;
- q. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk Sub Koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
- (7) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.
- (8) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
- (10) Ketentuan mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Pendidikan Penjeangan

Tabel 2.1 Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pendidikan penjeangan.

No	Pendidikan Penjurusan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Diklatpim II		
2	Diklatpim III	6	
3	Diklatpim IV	12	
Jumlah		18	30,50 %

2.2.2. Pangkat / Golongan

Tabel 2.2 Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Golongan IV		14	23,72
1	Golongan IV/c	1	
2	Golongan IV/b	2	
3	Golongan IV/a	11	
Golongan III		37	62,71
1	Golongan III/d	19	
2	Golongan III/c	9	
3	Golongan III/b	6	
4	Golongan III/a	3	
Golongan II		7	11,86
1	Golongan II/d	1	
2	Golongan II/c	2	
3	Golongan II/b	2	
4	Golongan II/a	2	
Golongan I		1	1,69
1	Golongan I/d	-	
2	Golongan I/c	1	
3	Golongan I/b	-	
4	Golongan I/a	-	
Jumlah		59	

Dari 59 orang staf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terbanyak golongan III (62,71 %) dan diikuti golongan IV (23,72 %) dan golongan II (11,86 %) serta golongan I (1,69 %). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepangkatan/golongan yang ada telah sebanding dan memadai untuk satuan kerja perangkat daerah.

3. 2. PERLENGKAPAN

Sarana dan prasana penunjang yang dimiliki untuk mendukung optimalisasi pelayanan dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Sarana dan prasarana penunjang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba :

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type			
1	2	3	6	8	9
A	TANAH				
B	GEDUNG/BANGUNAN				
	Gedung Wisma Panrita Lopi I		3-Sep-93	RB	1 Buah
	Gedung Wisma Panrita Lopi II		3-Sep-93	B	1 Buah
	Mess 10 Bira			B	10 Buah
	Gedung Pos PAN		1993	KB	1 Buah
	Gedung Guest House Kajang		1993	B	
	Gedung Kesenian Bira		1993	RB	
	Pintu Gerbang Bara		1993	RB	
	Bangunan Gedung Permanen (Kantor)		1995	B	1 Buah
	Gedung Mess Pemda Tanete			B	
	Gedung Guest House Ujung Bara			RB	
	Gedung Guest House Lolisang			B	
	Gedung Guest House Bara			RB	
	Gedung Locket Kaw.Pantai Tanjung Bira			B	
	Baruga Bira			B	
	Gazebo Pantai Bira			RB	
	Gazebo Lolisang			B	
	Tribun Lap. Tenis			B	
	Tempat Ganti Pakaian di Pantai			RB	
	Pintu Gerbang Pantai Lolisang			B	
	Rumah Adat Lolisang		2004	B	
	Pembetonan Jalan Samping Lap. Tenis Bara		2005	B	1 Paket
	Penataan Permandian Hila-hila		2005	B	1 Paket
	Pembangunan WC Mess Pemda Bira		2005	B	1 Paket
	Pembangunan tangga Turun Pantai di Bira		2005	B	1 Paket
	Penambahan Ruang Shalat & Pagar Ktr		2005	B	1 Paket

Pagar Pengaman Kembang	2005	B	1 Paket
Pembangunan Rumah Adat Lolisang	2005	B	1 Paket
Pembetonan Jalan Tahap II Samping Lap. Tenis Bara	2006	B	1 Paket
Pembangunan Pagar Penghalang (Portal)	2006	B	1 Paket
Penatausahaan Keindahan dan Kebersihan	2006	B	1 Paket
Kawasan Obyek Wisata Bira			
Revitalisasi Bola Saorajae di Ponre	2006	B	1 Paket
Makam Karaeng Ambibia	2007	B	1 Paket
Benteng Somba Opu di Makassar	2007	B	1 Paket
Rehabilitasi Rumah Adat Lolisang	2007	B	1 Paket
Pembetonan Jalan Kaw. Utama Bira	2007	B	1 Paket
Pembetonan Jalan Marlboro & Perb. Drainase	2007	B	1 Paket
Pemb. Jalan ke Pantai utk angkut Sampah di Bira	2007	B	1 Paket
Pemb. Jalan Pusat Pelayanan Informasi di Bira	2007	B	1 Paket
Pengadaan konstruksi jaringan air	2007	B	1 Paket
Belanja Modal Penga.Lampu Hias Taman di Bira	2007	B	1 Paket
Pemeliharaan Mess Pemda Tanete	2007	B	1 Paket
Kec. Bulukumpa			
Rehabilitasi Pintu Gerbang Kawasan Adat Amma Toa	2007	B	1 Paket
Pemeliharaan Keindahan dan Kebersihan Wisata Bira	2007	B	1 Paket
Rehabilitasi Pusat Pelayanan di Bira	2007	B	1 Paket
Rehabilitasi Mess Pemda	2007	B	1 Paket
Pemeliharaan Permandian Hila-hila	2007	B	1 Paket
Gedung Makam Dato Tiro	2008	B	2 Paket
Makam Petta Matinroe Ripunranga	2008	B	1 Paket
Tempat Bermain Anak-Anak Bira	2008	RB	1 Paket
Tempat Parkir Bira	2008	B	1 Paket
Toilet Wanita dan Pria Permandian Hila-hila	2008	B	1 Paket
Tugu Rambu-rambu Pariwisata	2008	B	1 Paket
Lapangan Volly & Sepak Takraw	2008	RB	1 Paket
Pembetonan jalan samp. Anda Bungalow	2008	B	1 Paket
Pembetonan jaringan jalan menuju Bira	2008	B	1 Paket
Pembetonan jaringan jalan Mess Pemda	2008	B	1 Paket
Pelebaran jalan menuju pantai	2008	B	1 Paket
Rehabilitasi Rumah kaca	2008	B	1 Paket
Penambahan Ruangan dan Rehab Baruga Bira	2008	B	1 Paket
Perbaikan & Pengecetan Mess Pemda dan	2008	B	1 Paket

	Pembangunan Kantin				
	Pembangunan Jaringan air bersih di Kaw.		2009	B	1 Paket
	Ammatoa				
	Rehab Pos pintu Gerbang pariwisata		2009	B	1 Paket
	Pengecetan dan Pemeliharaan Gedung		2010	B	1 Paket
	Pemb. Tangga menuju Toilet Permandian Hila-hila		2010	B	1 Paket
	Penggantian Atap pada Mess Pemda Bira		2010	B	1 Paket
	Pengadaan Portal pintu masuk Kaw. Bira		2010	B	1 Paket
	Pembetonan Jalan menuju Sapolohe		2010	B	1 Paket
	Sumur Bor		2010	B	1 Paket
	Jaringan Air Bersih dan Tower		2010	B	1 Paket
	Pintu Gerbang Kaw. Pantai Samboang		2011	B	1 Paket
	Gedung Locket Kaw.Pantai Samboang		2011	B	1 Paket
C	KENDARAAN BERMOBIL/MOTOR				
1	Sepeda Motor	Suzuki	1997	B	1 Buah
		Tornado			
2	Sepeda Motor	Suzuki	1999	B	1 Buah
		Shogun			
3	Sepeda Motor	Suzuki	2002	B	1 Buah
		Shogun			
4	Mobil	Toyota	2007	B	1 Buah
		Innova G			
		XW42			
5	Sepeda Motor	Suzuki	2010	B	1 Buah
		FL 125 RCD			
6	Sepeda Motor	Suzuki	2010	B	1 Buah
		FL 125 RCD			
7	Sepeda Motor		2011	B	1 Buah
	Angkutan Sampah				
8	Sepeda Motor		2011	B	1 Buah
	Angkutan Sampah				
D	ALAT-ALAT KANTOR				
	Filling Besi/Metal		1979	B	1 Buah
	Kursi Tangan		1979	KB	2 Buah
	Meja 1/2 Biro		1979	KB	6 Buah
	Meja Biro		1979	KB	1 Buah
	Mesin Ketik Manual Longewagen (18...)		1985	RB	1 Buah
	P. C, Unit		1992	RB	1 Buah
	Printer		1992	RB	1 Buah
	Meja Komputer		1993	RB	1 Buah
	Kursi lipat		1994	RB	2 Buah

Kursi lipat	1994	RB	5 Buah
Kursi lipat	1994	RB	2 Buah
Kursi lipat	1994	RB	4 Buah
Kursi lipat	1994	RB	6 Buah
Kursi Tamu	1995	RB	5 Buah
Kursi Tamu	1995	RB	4 Buah
Meja Biro	1995	RB	1 Buah
Meja Tamu	1995	RB	1 Buah
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1995	RB	1 Buah
Lemari Arsip	1995	B	1 Buah
Lemari Kayu	1995	B	1 Buah
Kursi Tamu	1995	RB	1 Buah
Lemari Kayu	1995	B	1 Buah
Rak Kayu/Plastik	1995	RB	1 Buah
Kursi Tangan	1995	RB	1 Buah
Meja Biro	1996	KB	1 Buah
Meja Tulis	1996	B	2 Buah
Kursi Lipat	1996	RB	3 Buah
Tempat Sampah	1996	RB	2 Buah
Meja Tulis	1996	B	1 Buah
Meja Tulis	1996	RB	7 Buah
Kursi Putar	1997	RB	4 Buah
Kursi Putar	1997	RB	1 Buah
Jam Dinding	1997	RB	1 Buah
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1997	RB	3 Buah
Bak Sampah	1997	RB	4 Buah
Kursi Putar	1997	RB	2 Buah
Tirai/Horden	1997	RB	3 Buah
Kipas Angin	1997	RB	1 Buah
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1997	RB	1 Buah
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1997	RB	4 Buah
Kursi Tangan	1997	RB	1 Buah
Kursi Putar	1997	RB	2 Buah
Tirai/Horden	1997	RB	5 Buah
Kursi Putar	1999	KB	1 Buah
Tustel	1999	RB	1 Buah
Telephone	1999	RB	1 Buah
Foto Bupati	2000	RB	1 Buah
Gambar Presiden/Wakil Presiden	2000	RB	1 Buah
Asbak	2000	RB	2 Buah
Telephone	2000	RB	1 Buah
Papan Pengumuman	2001	B	1 Buah
Kursi Tamu	2001	RB	1 Set
Dispenser	2001	RB	1 Buah
Filling Besi/Metal	2001	B	1 Buah
Kardek Kayu	2001	B	1 Buah
Bak Sampah	2001	RB	1 Buah
Jam Dinding	2001	RB	1 Buah

Zice		2001	RB	1 Buah
Kursi Tamu		2001	RB	1 Set
Piala		2001	RB	3 Buah
Filling Besi/Metal		2001	B	2 Buah
Skap		2001	RB	1 Buah
Bak Sampah		2001	RB	1 Buah
Tirai/Horden		2001	RB	1 Buah
Asbak		2001	RB	1 Buah
Rak Kayu/Plastik		2001	RB	1 Buah
Filling Besi/Metal		2001	B	1 Buah
Meja Kayu/Rotan		2002	RB	1 Buah
Meja 1/2 Biro		2002	RB	1 Buah
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)		2002	RB	1 Buah
Brand Kas		2002	B	1 Buah
Meja Tulis		2002	B	9 Buah
Meja 1/2 Biro		2002	RB	3 Buah
Tirai/Horden		2002	RB	5 Meter
P. C, Unit	Acer	2002	RB	1 Buah
Telephone		2002	RB	1 Buah
Meja 1/2 Biro		2002	RB	2 Buah
Lap Top		2002	RB	1 Buah
Meja Tulis		2002	RB	8 Buah
Tustel		2002	RB	1 Buah
Jam Dinding		2002	RB	1 Buah
Papan Struktur		2003	B	1 Buah
Jam Dinding		2003	RB	1 Buah
Rak Kayu/Aluminium		2003	KB	1 Buah
Kursi Tangan		2003	RB	1 Buah
Seprei/Taplak Meja		2003	RB	3 Buah
Tempat Sampah		2003	RB	1 Buah
Kaca Hias		2003	RB	1 Buah
Tirai/Horden		2003	RB	3 Meter
Kursi Lipat		2003	RB	1 Buah
Kursi Lipat		2003	RB	1 Buah
Meja Biro		2003	KB	1 Buah
Kursi Tangan		2003	KB	1 Buah
Kursi Tangan		2003	KB	1 Buah
Kursi Tangan		2003	KB	1 Buah
Kursi Lipat		2003	RB	2 Buah
Papan Nama Kadis Gantung		2003	RB	1 Buah
Papan Nama Kadis Duduk		2003	RB	1 Buah
Papan Nama Kasubdin		2003	RB	3 Buah
Papan Nama KTU		2003	RB	1 Buah
A C	Panasonic	2004	B	1 Buah
Tong Sampah		2004	B	35 Buah
Pakaian Kajang		2004	RB	20 Psg
Baju Hitam		2004	RB	20 Lbr

Passapu		2004	RB	10 Lbr
Besi Pengaman Jendela		2004	B	41 Buah
Tirai/Horden		2004	B	38 Buah
Shir Gorden		2004	RB	43 Btng
Meja Panjang		2004	B	2 Buah
Printer	SP002X	2004	RB	1 Buah
Key Board		2004	RB	1 Buah
Mouse		2004	RB	1 Buah
Mesin Ketik	Brother	2004	KB	1 Buah
VCD	Vitron	2004	KB	1 Buah
Televisi 14 Inc	Panasonic	2004	B	2 Buah
Kursi Tamu		2004	B	2 Psng
Lemari Arsip		2004	B	1 Buah
Lemari Buku		2004	B	1 Buah
Kipas Angin	Panasonic	2004	RB	8 Buah
Peta Kawasan Bira		2004	B	1 Buah
Belanja Modal Meja dan Kursi :		2006		
- Kursi Lipat	Chitose	2006	B	30 Buah
- Lemari Arsip		2006	B	2 Buah
- Meja Biro		2006	B	3 Buah
Pembuatan Papan Potensi		2006	RB	
Belanja Modal Komputer		2006	B	3 Unit
Handy Camera	Sony	2006	B	1 Buah
Tustel	Sony	2006	RB	1 Buah
TV 20 Inc		2006	B	1 Buah
Sound Sistem		2006	KB	1 Buah
VCD		2006	B	1 Buah
Mic		2006	B	1 Buah
Alat Pemipil Jagung		2006	B	1 Buah
Pengadaan Mesin Ketik		2007	B	2 Buah
Pengadaan Mesin Hitung		2007	B	10 Buah
Pengadaan Komputer note Book		2007	RB	1 Buah
Pengadaan Printer D/F Epson	Lq 21 80	2007	RB	1 Buah
Pengadaan Kelengkapan Komputer :				
- Scanner DU646		2007	B	2 Buah
- Flash Disk 256 MB		2007	RB	4 Buah
- UPS 600 VA		2007	RB	3 Buah
- Mouse		2007	RB	6 Buah
- Speaker Komputer		2007	B	1 Buah
Flash Disk		2007	RB	7 Buah
Hardisk		2007	RB	1 Buah
Buku Sejarah Phinisi		2007	B	640 Buah
Spektrum Sejarah Bulukumba		2007	B	600 Buah
Buku Peraturan perundang-		2007	B	6 Buah

	undangan				
	Mesin Ketik		2008	B	1 Buah
	Komputer Mainframe/Server		2008	B	1 unit
	Pengadaan Mesin Bordir & Peralatan		2008	B	1 unit
	Pertukangan				
	Camera Digital		2008	B	1 Buah
	Mesin Pompa Air		2009	B	1 Buah
	Sumur Bor		2009	B	1 Paket
	Kalkulator		2010	B	6 Unit
	AC		2010	B	2 Buah
	Komputer PC		2010	B	1 Unit
	Laptop		2010	B	1 Unit
	Laptop		2010	B	1 Unit
	Printer Pita		2010	B	1 Unit
	Printer Tinta		2010	B	1 Unit
	Printer Tinta		2010	B	1 Unit
	Flash Disk 2 GB		2010	B	3 Buah
	Keyboard		2010	B	1 Buah
	Keyboard		2010	B	1 Buah
	Keyboard		2010	B	1 Buah
	Faximile		2010	B	1 Buah
	Alat Kesenian		2010	B	1 Set
	Neon Box		2010	B	1 Paket
	Leaflet/Brosur		2010	B	1 Paket
	Website dan Internet		2010	B	1 Paket
	Sumur Bor		2010	B	1 Paket
	Horden		2011	B	60 Meter
	Air Conditioner 2 PK		2011	B	1 Unit
	Air Conditioner 1 PK		2011	B	1 Unit
	Printer + Infus		2011	B	4 Unit
	D Link (Internet Wireless)		2011	B	1 Buah
	LCD Projector		2011	B	1 Buah
E	POS JAGA				
	Meja		2003	B	1 Buah
	Dispenser		2003	B	1 Buah
	Kipas Angin		2003	B	1 Buah
	Kursi Kayu			RB	1 Buah
	Kursi Plastik			RB	2 Buah
	Meja Kecil			RB	1 Buah
	TV 14 Inc			B	1 Buah
	Lampu Charge		2006	RB	1 Buah
F	GEDUNG POS PAM				
	Tempat Tidur		2001	RB	1 Buah
	Meja Rias		2001	RB	1 Buah
	Kursi Plastik			RB	1 Buah

	Seprey		2003	RB	2 Psg
G	GEDUNG WISMA PANRITA LOPI I				
	Tempat Tidur		2001	RB	3 Buah
	Kursi Kecil		2001	RB	12 Buah
	Meja Kecil		2001	B	3 Buah
	Meja Rias		2001	B	3 Set
	Seprey		2001	RB	3 Buah
	Gorden		2002	RB	6 Lbr
	Tempat Sampah		2003	RB	4 Buah
	Kipas Angin		2004	RB	3 Buah
	Gantungan Baju		2004	RB	3 Buah
	Lampu Charge		2006	RB	4 Buah
	TV 21 Inc		2007	B	1 Buah
	Rak TV		2007	B	1 Buah
	Kulkas		2007	RB	1 Buah
	Tempat Tidur		2010	B	4 Buah
	Kursi Sofa		2010	B	2 Set
H	GEDUNG WISMA PANRITA LOPI II				
	Meja Teras		2001	RB	1 Buah
	Kursi Teras		2001	RB	6 Buah
	Meja Tamu		2001	RB	1 Buah
	Meja Rias		2001	KB	5 Buah
	Meja Panjang Makan		2001	B	1 Buah
	Tempat Tidur		2001	RB	7 Buah
	Gorden		2002	RB	10 Lbr
	Seprei		2003	RB	14 Psg
	Gantungan Baju WC		2004	RB	2 Buah
	Lampu Charge		2006	RB	6 Buah
	Lemari Pakaian		2007	KB	1 Buah
	AC		2007	B	3 Buah
	TV 21 Inc		2007	RB	1 Buah
	Meja Rias		2007	B	1 Buah
	Kursi Rapat		2007	KB	20 Buah
	Tempat Tidur		2007	B	2 Buah
	Rak TV		2007	B	1 Buah
	Kulkas		2007	B	1 Buah
	Kursi Sofa		2010	B	1 Set
	Tempat Tidur		2010	B	4 Buah
I	GUEST HOUSE TANAH TOA				
	Bangunan Guest Hause		1999	B	1 Buah
	Tempat Tidur	Friengly	2001	B	2 Buah
	Meja Rias	Fira	2001	B	2 Buah
	Kursi Teras/Meja	Cikindo	2001	B	2 Psg

J	POS PELAYANAN INFORMASI				
	Tempat Tidur		2007	B	1 Buah
	Meja Rias		2007	B	1 Buah
	Meja Biro		2007	B	1 Buah
	TV 21 Inc		2007	B	1 Buah
	Rak TV		2007	B	1 Buah
	Dispenser		2007	B	1 Buah
	Kursi Plastik		2007	B	4 Buah
	Meja Plastik		2007	B	1 Buah
	Kulkas		2007	B	1 Buah
	Kipas Angin		2007	B	1 Buah
	Rak Piring		2007	B	1 Buah
	Lemari Pakaian		2007	B	1 Buah
	Kompor Gas		2007	B	1 Buah
	Piring,Gelas Sendok,Panci,Ember		2007	B	1 Paket
	VCD		2007	B	1 Buah
	Jam Dinding		2007	B	1 Buah
K	MESS 10				
	Lemari Pakaian		2007	B	1 Buah
	AC		2007	B	10 Buah
	Kipas Angin		2007	B	7 Buah
	TV 21 Inc		2007	B	1 Buah
	TV 14 Inc		2007	B	9 Buah
	VCD		2007	B	1 Unit
	Meja Rias		2007	B	10 Buah
	Meja Makan		2007	B	1 Paket
	Tempat Tidur		2007	B	9 Buah
	Tempat Tidur		2007	B	1 Buah
	Rak TV		2007	B	10 Buah
	Kursi Teras		2007	B	9 Paket
	Kursi Teras		2007	B	1 Paket
	Kulkas		2007	B	1 Buah
L	Jaringan Air		2010	B	1 Paket
	KERAJAAN BULUKUMBA TOA				
	Duplikat Tombak Besi Kerajaan		2007	B	4 Buah
	Talang dan Bossara Unnyi		2007	B	12 Buah
	Lemari Ukir Model Jepara		2007	B	5 Buah
	Cerek Gellang Unnyi		2007	B	2 Buah
	Bingkai Photo Kerajaan/bingkai Lontara				
	- Ukuran 35 x 43 cm		2007	B	10 Buah
	- Ukuran 50 x 60 cm		2007	B	5 Buah
	- Ukuran 100 x 150 cm		2007	B	1 Buah
	- Ukuran 50 x 100 cm		2007	B	1 Buah

M	Papan Pprofil Museum BARUGA BIRA		2007	B	1 Buah
	Amplifiler		2008	B	1 Unit
	Salon		2008	B	2 Unit
	Mike		2008	B	2 Unit
	Stand Mike		2008	B	2 Unit
	Meja Kerja		2008	B	1 Buah
	Meja Rapat		2008	B	1 Buah
	Kursi Kerja		2008	B	1 Buah
	Kursi Putar		2008	B	7 Buah
	Kursi Lipat		2008	B	100 Bh
	Kursi Tamu		2008	B	2 Psg

Kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagian besar masih berfungsi baik. Namun sarana dan prasarana tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi sekarang dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dapat mendukung tuntutan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan Bidang Kepariwisata

Tingkat capaian Kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dan dianalisa berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya menurut SPM urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah seperti terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM																		
1	PARIWISATA																		
	1. Rehabilitasi mess pemda	70 %				10	20	20	20		10	20	20	20		10	20	20	20
	2. Pembetonan jalan dalam kawasan wisata Bira	60 %			10	10	10	10	20	10	10	10	10	20	10	10	10	10	20
	3. Pemeliharaan taman dalam kawasan wisata Bira	90 %					30	60				30	60				30	60	
	4. Pemasangan jaringan air untuk	90 %					30	60				30	60				30	60	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	pemeliharaan taman																		
	5. Pemasangan jaringan air bersih di kawasan wisata adat Kajang	90 %					30	60				30	60				30	60	
	6. Rehabilitasi gerbang wisata adat kajang	90 %					90					90					90		
	7. Rehabilitasi gerbang wisata Bira	90 %					90					90					90		
	8. Pembetonan jalan ke permandian limbua	90 %					90					90					90		
	9. Rehabilitasi permandian Hila-Hila	80 %					40	40				40	40				40	40	
	10. Pembangunan tangga menuju pantai Bira	90 %			90					90					90				
	11. Pembangunan taman bermain anak-anak di Bira	90 %					90					90					90		
	12. Rehabilitasi pos pelayanan informasi	90 %					90					90					90		
	13. pengadaan meubeleir mess pemda dan baruga Bira	90 %					90					90					90		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	14. Pembangunan sarana kamar mandi/WC mess pemda Bira	90 %				90					90					90			
	15. Pembangunan portal dalam kawasan wisata Bira	90 %				90					90					90			
	16. Pengadaan container sampah	90 %					90					90					90		
	17. Penataan keindahan dan kebersihan dalam kawasan wisata Bira	90 %					90					90					90		
	18. Rehabilitasi talud dalam kawasan wisata Bira	90 %					90					90					90		
	19. Pengadaan lampu hias	100 %					100					100					100		
	20. Rehabilitasi rumah kaca dan baruga	90 %				90					90					90			
	21. Pembangunan tempat parkir di Bira	80 %				80					80					80			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	22. Pembangunan toilet pria dan wanita di permandian Hila-Hila	90 %					90					90					90		
	23. Pembuatan tugu/rambu wisata	90 %					90					90					90		
	24. Pembangunan lapangan volley & takraw	100 %					100					100					100		
	25. Pembangunan tempat parkir di depan kawasan adat ammatoa Kajang	90 %					90					90					90		
	26. Pengadaan neon box	100 %						100					100						100
	27. Pengadaan leaflet dan booklet	90 %			10	20	20	20	20	10	20	20	20	20	10	20	20	20	20
	28. Pengadaan website	90 %						90					90						90
	29. Pengadaan jaringan internet	90 %						90					90						90
	30. Festival Pinisi	90 %						90					90						90

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	31. Promosi melalui pameran didalam dan luar provinsi	90 %			10	20	20	20	20	10	20	20	20	20	10	20	20	20	20
	32. Penyuluhan sadar wisata	90 %					90					90					90		
	33. Pelatihan pengrajin souvenir	70 %					70					70					70		

Dari tabel 2.4 diatas, dapat kita analisa bahwa tidak ada kesenjangan dalam pelayanan. Sebagian pelayanan bidang pariwisata telah tercapai sesuai target yang direncanakan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kinerja SKPD. Dan sebagian lagi belum tercapai karena faktor keterbatasan anggaran dan hal-hal yang lebih urgen. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah		231	241	245	245		186	189	235	285		80,24	78,23	96,09	116,2	35,45	34,69
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH		2.414	3.936	3.969	2.609		2.191	3.900	3.933	2.569		90,75	99,51	98,98	97,78	54,90	59,89
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai			1.091	1.293	1.475			1.069	1.293	1.475		97,98	100,00	100,00	100		
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja pegawai			343	245	149			340	235	139			99,22	99,67	93,09		
- Belanja barang dan jasa			1.478	1.375	786			1.469	1.349	756			99,36	98,07	96,26		
- Belanja modal			1.022	1.056	199			1.020	1.056	199			99,82	100	100		
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total																	

Dari tabel 2.5 diatas dapat kita analisa bahwa rasio anggaran dan realisasi yang baik terdapat pada tahun 2013 dan rasio yang kurang baik terjadi pada tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD adalah ketersediaan anggaran, kualitas SDM, mekanisme pengelolaan, dan progres pelaksanaan program kegiatan. Hal-hal tersebut adalah satu rangkaian yang saling mengikat satu sama lain untuk mencapai rasio kinerja yang baik.

2.4. Kinerja Pelayanan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Bulukumba sebagai institusi baru terbentuk yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan sesuai Peraturan Daerah No: 10 Tahun 2016, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Strategi dasar pembangunan bidang pemuda dan olahraga yang berfokus kepada pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut adalah realisasi capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dari tahun 2016-2020, dengan hasil sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PD	REALISASI CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	78.57%	80.36%	82.14%	83.93%	85.71%
Persentase Wirausaha muda	1,69%	1.99%	2.29%	2.59%	2.59%
Cakupan pembinaan olahraga	25%	25.00%	50.00%	25.00%	8.33%
Cakupan pelatih yang bersertifikasi	8,62%	12.07%	20.69%	25.86%	25.86%
Cakupan pembinaan atlet muda	8,92%	11.98%	23.95%	35.93%	35.93%
Jumlah atlet berprestasi	10	13	26	31	3
Jumlah prestasi olahraga	4	4	6	5	1

Tabel 7 Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021

Pada awal kondisi RPJMD tahun 2016, jumlah organisasi pemuda yang dibina 44 OKP atau 78,57% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Pada tahun 2017, jumlah organisasi pemuda yang dibina 45 OKP atau 80,36% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 45 organisasi kepemudaan. Pada tahun 2018, jumlah organisasi pemuda yang dibina 46 OKP atau 82,14% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 46 organisasi kepemudaan.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah organisasi pemuda yang dibina 47 OKP atau 83,93% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar dan pada tahun 2020, jumlah organisasi pemuda yang

dibina 48 OKP atau 85,71% dari total 56 organisasi pemuda yang terdaftar. Hal ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2016-2021, dimana dinas pemuda dan olahraga di beri target untuk melakukan pembinaan terhadap 48 organisasi kepemudaan.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja setiap tahun selalu mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya berkat dukungan anggaran yang cukup memadai pada kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan seperti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Anggaran untuk kegiatan Karya Ilmiah Remaja. Namun tentunya perlu intervensi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia pemuda di Kabupaten Bulukumba.

Pada awal kinerja RPJMD periode tahun 2016-2021, Jumlah wirausaha muda yang telah dilakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan oleh dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2016 sebanyak 129 orang, sedangkan data jumlah wirausaha total di Kabupaten Bulukumba berdasarkan data dari Dinas Koperasi UMKM sebanyak 10.000 wirausaha. Jumlah wirausaha muda yang dilakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan oleh dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 30 orang, sehingga hanya sekitar 1,99% saja jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan. Sedangkan pada tahun anggaran 2018, jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan berjumlah 30 orang sehingga total wirausaha muda yang mendapat pelatihan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 229 atau sekitar 2,99% dari total jumlah wirausaha.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, telah dilakukan pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha muda pemula sebanyak 30 orang, sehingga sampai dengan tahun 2019 terdapat wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan sebanyak 259 orang atau jika dipersentasikan dengan jumlah total wirausaha sebesar 2,58%. Pada tahun anggaran 2020, kegiatan pelatihan kewirausahaan tidak dilakukan dikarenakan adanya refocussing anggaran.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan muda sangat terbatas, dengan peningkatan setiap tahunnya hanya berkisar 30 orang wirausaha muda yang mendapatkan pelatihan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan, selain itu kegiatan pelatihan kewirausahaan bukan merupakan target kinerja pada RPJMD tahun 2016-2021 sehingga kurang mendapatkan porsi anggaran yang memadai.

Cakupan pembinaan merupakan pembagian antara jumlah cabang olahraga yang di bina dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar. Jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten Bulukumba sebanyak 24 cabang olahraga. Pada awal kinerja rpjmd 2016-2021 pada tahun anggaran 2016, jumlah cabang olahraga yang dibina naik menjadi 6 cabang olahraga atau sebesar 25% dari jumlah total cabang olahraga yang terdaftar. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut diselenggarakan persiapan pra pekan olahraga daerah (Pra Porda) di kabupaten pinrang, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan olahragapun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga di maksud adalah atletik, taekwondo, pencak silat, bola volley, billiard dan karate. Jumlah cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun sama dari pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak adanya even besar yang diselenggarakan.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga mengalami kenaikan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 50%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, bulutangkis, sepak takraw, billiard, bola volley, futsal, tenis meja, tenis lapangan dan basket. Pada tahun 2018 jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga naik 2 kali lipat dari tahun 2017 dikarenakan

pada tahun 2018 dilaksanakan pekan olahraga daerah (porda) yang dilaksanakan di kabupaten pinrang. Pada ajang 4 tahunan ini, kabupaten bulukumba berhasil meloloskan 12 cabang olahraga yang selanjutnya dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, sepak takraw, billiard, bola volley. Jumlah ini tentunya menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi deficit anggaran pada pemerintah kabupaten bulukumba sehingga harus dilakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini tentunya berdampak pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan cabang-cabang olahraga.

Sedangkan pada tahun anggaran 2020, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga hanya 2 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan hanya 8,33%. Apaun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik dan taekwondo. Jumlah cabang olahraga yang dibina sangat terbatas di karenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda olahraga yang dibatalkan dan dilakukannya refocussing anggaran.

Cakupan pelatih yang bersertifikat dimaksud merupakan pembagian antara jumlah pelatih olahraga yang berlisensi dengan jumlah pelatih olahraga yang terdaftar. Jumlah pelatih olahraga yang terdaftar sebanyak 58 orang pada tahun 2016. Pada tahun tersebut tidak dianggarkan pelatihan pelatih / wasit berlisensi dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pelatihan, selain itu pelaksanaan kegiatan pelatihan pelatih berlisensi bukan merupakan target RPJMD pada tahun tersebut.

Pada tahun 2017, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 7 orang atau 12,07% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Persentasi ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan

tersebut, selain itu kegiatan pelatihan pelatih berlisensi bukan merupakan target RPJMD tahun 2016-2021 sehingga kurang mendapatkan intervensi anggaran.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 12 orang atau 20,69% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Penambahan ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2018, dinas pemuda dan olahraga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan wasit/pelatih olahraga berlisensi untuk 5 orang. Pada tahun 2019, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 15 orang atau 25,86% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Jumlah kenaikan pelatih berlisensi dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang. Jumlah ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah menyebabkan beberapa kegiatan di hapus atau di kurangi volumenya, salah satunya kegiatan pelatihan pelatih olahraga berlisensi.

Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi tidak mengalami penambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan olahraga yang di batalkan untuk menghindari banyak kerumunan, salah satunya pelatihan pelatih berlisensi. Lain dari pada itu, adanya pandemic covid 19 juga menyebabkan harus dilakukannya refocusing anggaran pada dinas pemuda dan olahraga, yang dampaknya terdapat banyak kegiatan yang di hilangkan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan pelatih berlisensi.

Cakupan pembinaan atlet usia dini dimaksud merupakan pembagian antara jumlah atlet usia dini yang dibina dengan jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Atlet usia dini yang di maksud adalah atlet yang status nya masih belajar di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Jumlah atlet usia dini yang terdaftar sebanyak 167 orang. Pada tahun awal kinerja rpjmd 2016-2021 berdasarkan data yang ada jumlah atlet usia dini yang dibina

berjumlah 15 orang, atau 8,92% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan jumlah atlet usia dini secara keseluruhan dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, hal ini terjadi dikarenakan pembinaan usia dini bukan merupakan target rpjmd tahun 2016-2021.

Pada tahun 2017, jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang atau 11,98% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang, sehingga persentasenya bertambah menjadi 23,95% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah atlet usia dini yang di bina sebanyak 20 orang, sehingga persentasenya bertambah menjadi 35,93% dari total jumlah atlet usia dini yang terdaftar.

Sedangkan pada tahun 2020, kegiatan pembinaan atlet usia muda tidak diselenggarakan dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang melarang dilakukannya kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang dan menjaga jarak/*social distencing*. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan pada kegiatan olahraga karena pastinya melibatkan banyak orang. Selain itu adanya pandemic covid 19 menyebabkan hampir semua kegiatan keolahragaan diberbagai level tingkatan ditidakan.

Dilihat dari data di atas, persentasi ini sangat kecil dibanding jumlah atlet yg ada dan peningkatannya pun sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Selain dari pada itu, tidak adanya *talent scouting* dan pemandu bakat menyebabkan sulitnya mencari atlet muda yang berbakat. Selain itu juga adanya pandemic covid 19 menyebabkan harus dilakukannya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang tentunya berimbas pada harus di hilangkannya beberapa kegiatan. Faktor anggaran juga yang menjadi salah satu factor kegiatan pembinaan atlet usia dini hanya difokuskan untuk pelatihan dan pembinaan kepada atlet yang betul-betul berbakat dan mempunyai prospek mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah medali yang di peroleh oleh atlet dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Jumlah prestasi olahraga pada awal tahun kinerja rpjmd tahun 2016, prestasi yang diperoleh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 10 medali dengan rincian 4 medali emas, 4 medali perak dan 2 medali perunggu. Jumlah medali tersebut di peroleh dari 4 cabang olahraga yaitu pencak silat, atletik, sepak takraw dan tenis. Pada tahun 2017, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 13 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu. Dari 13 medali tersebut di peroleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 26 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 7 medali perak dan 14 medali perunggu. Dari 26 medali tersebut di peroleh pada 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2019, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 31 medali yang terdiri dari 10 medali emas, 11 medali perak dan 20 medali perunggu. Dari 31 medali tersebut di peroleh pada 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Hal ini tidak lepas dari focus nya pembinaan yang dilakukan olah dinas pemuda dan olahraga terhadap atlet yang berbakat dan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet hanya 3 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dari 3 medali tersebut di peroleh pada 1 cabang olahraga yaitu atletik. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya, selain itu adanya pandemic covid 19 juga menyebabkan dilakukan nya rasionalisasi dan refocusing anggaran.

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti

cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2016, jumlah cabang olahraga yang berprestasi 4 cabang olahraga yaitu pencak silat, atletik, sepak takraw dan tenis. Peningkatan ini tentunya berkat kerja keras dari semua bidang keolahragaan, walaupun dana sangat terbatas namun tidak menghentikan prestasi cabang-cabang olahraga.

Pada tahun 2017, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Jumlah ini sama dengan tahun 2016, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2017 merupakan masa transisi dari dinas pendidikan pemuda dna olahrtaga menjadi dinas pemuda dan olahraga. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2019, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga di peroleh dari 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Peningkatan ini terjadi tidak lepas dari adanya dukungan dan sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembinaan cabang olahraga.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 1 cabang olahraga yaitu atletik. Jika dilihat dari hasil ini sangat kurang sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya.

2.5. Kinerja Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembiayaan untuk pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kab. Bulukumba disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

Pembiayaan untuk pembangunan Kepemudaan dan olahraga ini dilaksanakan dengan fungsi (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemuda dan olahraga, (2) menyediakan infrastruktur dan pendukung di bidang pemuda dan olahraga; (3) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemuda dan olahraga. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bulukumba sejak tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	1.576.700.521	1.566.276.080	99,36
2	2018	1.986.018.606	1.971.909.660	99,29
3	2019	3.039.160.660	2.915.661.926	95,94
4	2020	3.144.417.701	3.117.291.710	99,13
Jumlah		9.746.297.488	9.571.139.376	98,20

Tabel 8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran belanja tidak langsung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai pada dinas pemuda dan olahraga, selain itu adanya Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (TPP) juga menyebabkan anggaran belanja tidak langsung mengalami peningkatan. Sedangkan dari segi realisasi anggaran setiap tahun nya selalu memuaskan dengan capaian rata-rata 98,20%, hal ini disebabkan karena perencanaan penganggaran belanja tidak langsung yang cermat sehingga tidak banyak sisa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah.

Sedangkan alokasi anggaran dan realisasi nya untuk belanja langsung adalah sebagi berikut :

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	5.155.000.000	5.136.466.548	99,64
2	2018	3.919.683.500	3.594.540.990	91,71
3	2019	3.940.883.173	3.455.752.585	87,69
4	2020	2.542.032.180	1.331.898.628	52,40
Jumlah		15.557.598.853	13.518.658.751	86,89

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, hal ini berbanding terbalik dengan anggaran dari belanja tidak langsung. Sedangkan dari segi realisasi anggaran setiap tahun nya juga selalu mengalami penuruna rasio capaian realisasi, hal ini disebabkan karena di setiap tahun anggaran selalu terjadi deposit anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terbayarkan dan beberapa kegiatan terutama kegiatan berupa pembangunan sarana dan prasarana olahraga menjadi hutang dan dibayarkan tahun berikutnya. Selain itu pada tahun anggaran 2020, dunia umumnya dan Indonesia khususnya mengalami musibah dengan adanya pandemic virus covid-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan yang dilakukan *refocusing*. Hal ini berimplikasi pada rendahnya capaian realisasi keuangan dinas pemuda dan olahraga.

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Bidang Kepariwisata

Renstra SKPD memiliki hubungan dengan yang tidak terpisahkan dengan perencanaan lainnya termasuk RPJMN bidang pariwisata serta rencana pengembangan kepariwisataan secara nasioanal (RIPPNAS) regional/Provinsi (RIPP-Provinsi), daerah/kota (RIPPARDA), dokumen RPJMD ,dan dokumen perencanaan lainnya

menjabarkan secara konkrit pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang tercantum dan renstra SKPD ini. Renstra SKPD ini merespon perubahan dan dinamika yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam bidang pariwisata.

Renstra Kementerian dan Renstra SKPD provinsi menitikberatkan pada pelestarian kebudayaan, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta promosi yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 2016-2021 yang menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun karena didukung oleh sumber daya alam yang baik. Dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD adalah kualitas sumber daya manusia, kesadaran pihak terkait, dan segi finansial.

2.6.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Bidang Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemuda dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dispora Kabupaten Bulukumba.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan pemuda dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba

agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- 2) Terbentuknya peraturan daerah (perda) tentang kepemudaan
- 3) dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas;
- 4) Telah ditetapkannya cabang olahraga unggulan daerah.
- 5) Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga dalam bentuk regulasi/kebijakan nasional melalui pemberian penghargaan kepada seluruh atlet dan pelatih yang berprestasi

KELEMAHAN (W) :

- 1) Kualitas dan kuantitas SDM pegawai masih kurang
- 2) Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal, dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas.

- 3) Kurang maksimalnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda berprestasi
- 4) Kurang tersedianya lahan milik pemerintah untuk dibangun prasarana olahraga
- 5) Kurang optimalnya pola pembinaan olahraga yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, maupun sarana dan prasarana
- 6) Kurang nya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan representatif
- 7) Sarana dan Prasarana yang tidak sesuai standar peraturan menteri olahraga nomor 04445 tahun 2014 tentang standar prasarana olahraga
- 8) Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial
- 9) Kurang optimalnya pemanduan pencarian bibit atlet

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Undang-undang no 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
- 2) Undang-Undang no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- 3) Peraturan pemerintah no 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga
- 4) Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2007 tentang pendanaan olahraga
- 5) Peraturan pemerintah no 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan
- 6) Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan digitalisasi sehingga munculnya enterpreneur-enterpreneur muda.
- 7) Koordinasi dan Kerjasama dengan dunia usaha yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi

ANCAMAN (T):

- 1) Kurangnya perhatian terhadap atlet potensial atau berprestasi memungkinkan adanya perpindahan atlet potensial ke daerah lain
- 2) Olahraga belum sepenuhnya menjadi budaya dan gaya hidup
- 3) Tingginya daya saing dalam meningkatkan prestasi pada di tingkat nasional, regional, dan internasional
- 4) Permasalahan pemuda yang semakin mengkhawatirkan kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba.

B a b III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Sektor Kepariwisata

Berdasarkan tugas dan fungsi yaitu Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kepariwisata maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kegiatan pariwisata belum mampu menopang pendapatan asli daerah yang merupakan sektor andalan APBD Kabupaten Bulukumba.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk menjadikan pariwisata salahsatu sektor andalan penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Sektor pariwisata belum didukung infrastruktur yang memadai sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat.
4. Krisis jatidiri, identitas dan kepribadian yang terinfluen oleh westernisasi di daerah amat memprihatinkan sehingga menjadikan sistem dan nilai budaya sebagai identitas dan jatidiri masyarakat agak merosot.
5. Pengelolaan sektor pariwisata belum didukung sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
6. Kurangnya promosi kepariwisataan yang masif dan berkelanjutan

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Sektor Pemuda dan Olahraga

Olahraga tidak hanya sekedar melakukan gerak dan kegiatan fisik untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan pencapaian prestasi semata, tetapi lebih dari itu olahraga memiliki dimensi yang lebih luas jangkauannya dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dimensi-dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum serta tidak terlepas dengan eksistensi generasi muda mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan pemuda. Untuk menjadikan bangsa ini berjaya pada berbagai level kewilayahan, dibutuhkan pemuda yang berkualitas, sehat, berprestasi dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut tidak

terlepas dari keterpautan Gerakan Pemberdayaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda. Keterpaduannya akan menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, berprestasi, berkualitas, terbaik dan berdaya saing.

Munculnya isu dan masalah penting yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya dan hukum khususnya dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, tidak lepas dari keterlibatan dan keterkaitannya dengan masalah pemuda dan olahraga. Oleh karena itu, perlu penanganan secara holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor kepemudaan dan keolahragaan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan, bimbingan teknis dan pemberdayaan urusan kepemudaan dan olahraga mengalami beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan

Jumlah sumber daya pemuda yang berusia 16-30 tahun berdasarkan data bulukumba dalam angka 2016 sebanyak 97.583 jiwa. Jumlah pemuda yang berusia 15-19 tahun sebanyak 35.751 jiwa atau angka partisipasi sekolah 60,63% dan jumlah pemuda berusia 19-24 tahun sebanyak 30.944 jiwa atau angka partisipasi sekolah 14,08%.

Masalah rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu pemicu masuknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan HIV/AIDS. Bahkan keterampilan hidup dan motivasi berwirausaha dikalangan pemuda masih lemah yang terkait pada kemampuan daya saing yang juga masih rendah.

Beberapa faktor di atas, menunjukkan bahwa peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan dan ketenagakerjaan masih rendah.

2. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahaan muda untuk menunjang pembangunan daerah

Pemuda dalam dinamika dan dialektika sejarah Indonesia selalu memiliki peran dan posisi yang khas. Hampir setiap babak perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pemuda selalu mengambil perannya yang signifikan. Momentum sejarah sejak era pra kemerdekaan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, menunjukkan dengan gamblang tentang peranan pemuda tersebut.

Pada era reformasi sekarang ini, dunia kepemudaan berkembang dinamis, tidak saja dari aspek gerakannya tetapi juga pada jumlah lembaganya. Perkembangan organisasi pemuda semakin meningkat dengan beragam tujuan dan latar belakang perkembangannya antara lain berlatar politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaannyapun beragam, ada yang berbentuk OKP, LSM atau Yayasan di Bidang Kepemudaan.

Dalam rangka pemberdayaan kepemudaan, pemerintah berkewajiban mendinamisasi dunia kepemudaan dan menjaga eksistensi lembaga kepemudaan agar mampu menjaga kinerjanya dan bersama pemerintah membangun dunia kepemudaan yang lebih maju dan mandiri. Ada tiga tugas utama pemerintah dalam peran serta pemuda dinataranya, yaitu :

- a. Mengakomodasi seluruh kepentingan dan aspirasi para pemuda
- b. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan kewirausahaan pemuda pemula dan pembentukan enterpreneur muda, serta
- c. Memberikan pengakuan akan eksistensi lembaga-lembaga kepemudaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan terhadap pola peran serta pemuda dalam pembangunan yang belum optimal sehingga dengan potensi yang dimilikinya perlu dikembangkan.

3. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar

Budaya olahraga masih tergolong rendah, hal ini tercermin pada rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin berkurangnya fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas keolahragaan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan kesehatan sekaligus kesadaran akan budaya olahraga masih rendah.

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk meningkatkan kemajuan pembangunan olahraga, maka budaya olahraga di masyarakat perlu dtumbuhkembangkan. Beberapa permasalahan yang harus diatasi adalah :

- a. Masih terkotak-kotaknya sistem dan manajemen keolahragaan dan belum terpadunya semua unsur masyarakat.
- b. Lemahnya sumber daya keolahragaan (pelatih, wasit, instruktur dan manajemen).
- c. Sarana prasarana tidak memenuhi standar latihan/standar nasional/internasional.
- d. Belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan dikelola secara profesional serta jaringan kerja sama yang baik dalam pembinaan dan pengembangan olahraga antar daerah, antar instansi, antar perkumpulan atau organisasi olahraga dan lain-lain.

Pola yang digunakan terhadap pemassalan dan pembibitan olahraga dalam olahraga pendidikan belum berdampak secara signifikan terhadap penyiapan dan regenerasi altet, seperti pelaksanaan pada Pekan olahraga ditingkat Sekolah Dasar (POR-SD), Sekolah Menegah Pertama (POR-SMP), dan Sekolah Menengah Atas (POR-SMA) dilaksanakan 1 tahun sekali. Pelaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang diikuti pelajar SD, SLTP, SLTA yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

Untuk permasalahan dan pembibitan olahraga prestasi di tingkat daerah belum menjadi media bagi rekrutment atlet. Begitu pula pola-pola pembibitan dan pembinaan atlet harus dibentuk pusat-pusat pendidikan dan latihan olahraga, khususnya bagi pelajar, yang memadai dan berstandar minimal nasional.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan

Fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga masih sangat terbatas dari apa yang diharapkan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan atlet, pelatih dan pembina olahraga. Sehingga pencapaian prestasi kurang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pembangunan kualitas pemuda sangat diperlukan sarana dan prasarana kepemudaan yang berkualitas dan tersebar merata sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Adanya permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas sebagai unsur dominan dalam menunjang kegiatan pembinaan, pengembangan dan pencapaian prestasi olahraga serta untuk meningkatkan kualitas pemuda.

Berbagai masalah tersebut, secara makro mencerminkan adanya gejolak dan pencairan identitas diri generasi muda, khususnya para remaja dan pemuda yang secara mendasar tidak atau mau memiliki “Ketahanan Diri sebagai Anak bangsa dan Warga Negara yang bertanggungjawab”. Ketahanan diri yang dimiliki sejak anak-anak ini, dapat dibentuk dengan memperoleh manfaat dari kegiatan Pemuda dan Olahraga berbagai nilai positif. “*Nation an Character Building*” tumbuh kembangnya jiwa dan semangat sportif dan jiwa patriotisme, menjadi faktor yang mengemuka dan dapat diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya kreatifitas, inivasi, fisik, mental dan moral anak melalui pembinaan pemuda dan olahraga.

5. Belum maksimalnya pengembangan destinasi wisata daerah

Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlakukan koordinasi yang mantang antara instansi terkait bersama dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata.

Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah dan sebagainya yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja.

6. Belum maksimalnya promosi dan atraksi wisata

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata. Tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan akan membuat wisatawan merasa nyaman, sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung.

Salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan. Atraksi dapat berupa keseluruhan aktifitas keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti belajar tari, bahasa, membuat batik seperti yang ada di Desa Wisata Kreet, memainkan alat musik tradisional, membajak sawah, menanam padi, melihat kegiatan budaya masyarakat setempat, dan lain-lain.

Atraksi merupakan komponen yang sangat vital, oleh karena itu suatu tempat wisata tersebut harus memiliki keunikan yang bisa menarik wisatawan. Fasilitas-fasilitas pendukungnya juga harus lengkap agar kebutuhan wisatawan terpenuhi, serta keramahan masyarakat tempat wisata juga sangat berperan dalam menarik minat wisatawan. Faktor-faktor tersebut harus dikelola dengan baik, sehingga menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata dan wisatawan rela melakukan perjalanan ke tempat tersebut.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1.Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah ***“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.***

Telaahan Visi tersebut sebagai berikut:

- 1. Masyarakat produktif.** Masyarakat produktif adalah masyarakat mandiri yang mampu melakukan inovasi sehingga menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan kreatifitas masyarakat dalam menghasilkan sebuah produk dengan mengelola dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat produktif dengan lebih mengutamakan ekonomi mikro akan memberi ransangan kepada masyarakat untuk giat menggerakkan roda ekonominya dengan bantuan dari pemerintah.
- 2. Menggapai masyarakat Bulukumba yang sejahtera.** Tujuan utama dari visi ini adalah masyarakat yang sejahtera sebagai sebuah titik kulminasi. Pencapaian masyarakat sejahtera adalah cita-cita negara secara politik dan sosial, pada konteks ini diperlukan konsepsi pembangunan yang simultan. Salah satu faktor pendukung adalah mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada dengan menjadikan Bulukumba sebagai daerah agroindustri, agrobisnis, dan daerah tujuan wisata baik bahari (maritim) maupun adat dan budaya, melalui peningkatan ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan pelayanan jasa.
- 3. Pemanfaatan secara maksimal potensi sumber daya lokal.** Bulukumba memiliki sumber daya lokal baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat memadai. Hal ini perlu dimanfaatkan secara optimal seperti : potensi sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan sehingga memerlukan strategi penanganan yang efisien, efektif,

dan berkesinambungan yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 12 misi pembangunan meliputi: Dari rumusan visi di atas maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat;
2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik;
3. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Mencermati kedua belas misi tersebut di atas, maka yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba adalah ada pada Misi Kedua, ketujuh dan kesepuluh dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi Kedua dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bulukumba adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik. Misi ini mencakupi upaya-upaya untuk membuat perencanaan penganggaran sampai dengan evaluasi dan pelaporan dibuat secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan agar supaya terjadi peningkatan dalam Penilaian/Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Misi ketujuh yaitu Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara merupakan program kerja prioritas urusan kepariwisataan. Pengembangan destinasi wisata merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan. Puluhan event pariwisata bertaraf local, nasional, dan international akan dilakukan untuk menarik minat wisatawan ke Bulukumba, dan melakukan promosi secara massive pada seluruh media online dan offline. Selain itu Pengembangan kapasitas Sumber Daya Pariwisata juga terus dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan kepariwisataan.

Sedangkan pada misi kesepuluh adalah Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme. Misi ini mencakupi upaya-upaya yang maksimal dari berbagai *stakeholders* untuk menggali semua potensi bidang kepemudaan dan keolahragaan sehingga muncul banyak atlet berbakat dan berprestasi serta muncul pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif dan berjiwa wirusaha. Selain itu upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber daya pemuda dan pelaku olahraga baik itu atlet, pelatih, pembina, perangkat pertandingan dan

lain-lain melalui berbagai macam pelatihan, seminar, sekolah olahraga, lomba-lomba dan kompetisi serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan representative.

Dari misi diatas dapat ditelaah bahwa Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan memfasilitasi pengembangan Kepariwisata, Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bulukumba yang produktif dan mandiri untuk pertumbuhan pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Selain itu, akan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel berlandaskan pada nilai kearifan local.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan visi ***Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera*** maka program dan kegiatan indikatif pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sampai pada sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai implementasi pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 maka perlu ditetapkan melalui tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun penetapan tujuan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai arah bagi pelaksanaan program pembangunan secara umum serta untuk menjamin konsistensi pembangunan yang

berkelanjutan. Sebagai tolok ukur dan kepastian implementasi keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan maka secara eksplisit diurai pada tabel berikut:

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1.	Misi ke 7 : Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pengelolaan obyek wisata	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Memangun, meningkatkan dan menata destiasi wisata.	1. Peningkatan daya saing wisata Bulukumba di tingkat nasional dan internasional 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas event pariwisata 3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Jumlah obyek daya tarik wisata yang dikembangkan 2. Jumlah kunjungan wisatawan 3. Jumlah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dibina

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1.	Misi ke 10 : Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatnya Kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	1. Jumlah pemuda innovator	1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan 2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	1. Jumlah organisasi olahraga yang aktif 2. Jumlah wirausaha muda pemula	1. Peningkatan Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 2. Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda pemula	1. Mendorong peningkatan pemuda inovatif 2. Pembinaan Kelompok Pemuda Kreatif dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya kepemudaan 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya kepramukaan	1. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 2. Persentase wirausaha muda pemula

			2. Jumlah prestasi olahraga	3. Meningkatkan Prestasi di Bidang Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Pembinaan Olahraga 2. Jumlah pelatih olahraga bersertifikat 3. Cakupan pembinaan atlet usia dini 4. Jumlah Atlet berprestasi 5. Jumlah prestasi olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet potensial dan berprestasi 4. Peningkatan Pembangunan Sapras Olahraga 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih olahraga bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan atlet potensial dan berprestasi 2. Peningkatan fasilitas dan akses sapras dan pembinaan atlet 3. Peningkatan pelatihan bagi pelatih dan wasit berlisensi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya keolahragaan 4. Program Revitalisasi Stadion Mini 5. Program Rehabilitasi Lapangan Tenis Tanete 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persenta si cabang olahraga yang dibina 2. Persenta si pelatih yang bersertifikat 3. Persenta si atlet usia dini yang dibina 4. Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional
--	--	--	-----------------------------	---	---	---	--	--	---

								5. Jumlah prestasi olahraga
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Tabel 3.1 Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas RPJMD Kab. Bulukumba 2021-2026

Dari rincian tujuan, sasaran, serta program diatas, dapat ditelaah bahwa seluruh program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah mencakup sebagian aspek kehidupan masyarakat, yang akan mewujudkan visi dan misinya menggapai masyarakat yang sejahtera. Namun, bidang pariwisata pemuda dan olahraga perlu mendapat perhatian khusus mengingat Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pariwisata pemuda dan olahraga yang sangat besar. Tentunya program tersebut akan tercapai jika mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak yang terkait.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Renstra Dinas Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dan Renstra Dinas Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memuat Visi Kementerian Pariwisata yaitu **terwujudnya Bangsa Indonesia yang mampu memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat**, Visi Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : **“Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai Provinsi sepuluh terbaik melalui penguatan kearifan lokal & Tujuan wisata utama di Indonesia”**. Dari hasil telaahan sasaran jangkah menengah, renstra Kementerian Pariwisata dan renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sasaran yang sama yaitu Meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya, Meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya, terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya, terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan sumber daya kepariwisataan, peningkatan kunjungan wisatawan. Hal tersebut sangat mungkin terwujud mengingat banyaknya obyek wisata yang ada di Sulawesi Selatan umumnya dan bulukumba khususnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nasional R.I Nomor 30 tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga Periode 2016-2021, telah merumuskan Visi : *“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*. Visi tersebut mengandung makna Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.

Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan

massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

Prestasi Olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap *single* maupun *multi event* olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Untuk mencapai misi tersebut seperti yang diuraikan di atas, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan Misi. Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga menjelaskan alasan keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan sasaran kementerian pemuda dan olahraga sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotism, budaya prestasi, profesionalisme dan partisipasi pemuda.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas pelayanan bidang kepemudaan, yang ditandai dengan :
 - 1) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda
 - 2) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
 - 3) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda

- 4) Terlaksananya fasilitasi pelatihan manajemen dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan.
2. Memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter;
Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasaran yaitu :
 - b. Meningkatkan efektifitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan :
 - 1) Meningkatnya fasilitasi pembinaan kepramukaan
 3. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul
Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasaran yaitu :
 - a. Meningkatkan prestasi olahraga tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan :
 - 1) Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan
 - 2) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan
 - 3) Meningkatkan efektifitas pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan
 - b. Mengembangkan budaya olahraga, yang ditandai dengan :
 - 1) Pembinaan dan pengembangan atlet usia dini
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembang. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**. Rumusan visi ini mengandung lima pokok utama yang merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter
2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif
5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Untuk mencapai visi dan misionaris tersebut maka dirumuskan tujuan yang akan di capai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas lembaga pemuda dan kepramukaan yang inovatif
- b. Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter

2. Meningkatkan pembudayaan olahraga

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat
- b. Meningkatnya prestasi atlet pelajar

3. Meningkatkan kualitas sumber daya olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan yang berbasis IPTEK.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pembinaan atlet berprestasi dan cabang olahraga unggulan daerah yang kompetitif
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga keolahragaan
- c. Meningkatnya kualitas pembibitan atlet muda

4. Meningkatkan pelayanan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran yaitu :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang representatif

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor Pariwisata

KSK (kawasan strategis kabupaten) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bulukumba akan dipusatkan di Kecamatan Bontobahari. Kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale, kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari, dan kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya. Bulukumba memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Dari 26 obyek wisata alam, 3 obyek telah dikelola dan 3 obyek dalam proses pengembangan. Seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sangat potensial untuk dikembangkan.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba

1. Tujuan dan Sasaran RTRW

a. Tujuan penataan ruang

Salah satu tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan salah satunya melalui pengembangan kepariwisataan.

b. Kebijakan penataan ruang

Dari enam kebijakan penataan ruang, hal yang terkait kepariwisataan terdapat pada Kebijakan penataan ruang daerah yang terkait dengan pariwisata yaitu pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;

c. Strategi penataan ruang

Strategi penataan ruang yaitu:

1. Strategi pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal, yang meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat laut dan udara dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata;
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
2. Strategi peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan, hal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan perwilayahan komoditas sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan pertanian dan perikanan berbasis agroindustri dan agrobisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 - d. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan.

- f. meningkatkan aksesibilitas perdagangan yang ditunjang dengan peningkatan fungsi jalan yang mengakses setiap wilayah serta system transportasi dan prasarana pendukung lainnya
 - g. mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjang pengolahan lahan dan air pada lahan usaha tani.
2. Struktur dan pola ruang
- 1. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:
 - a. Pusat pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
 - 2. Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000
 - a. Pusat-pusat Kegiatan
 - 1. Pusat-pusat kegiatan adalah sebagai berikut:
terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 - 2. PKW sebagaimana dimaksud merupakan Kawasan Perkotaan Bulukumba yang meliputi Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - 3. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumba;
 - b. kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari;
 - c. kawasan perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang; dan
 - d. kawasan perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe.
 - 4. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang;
 - b. kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale;
 - c. kawasan Hila-hila di Kecamatan Bontotiro; dan
 - d. kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.

Berdasarkan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba tentang pengembangan pariwisata yaitu pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) akan dipusatkan di Kecamatan Bontobahari.

3. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

3.42. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, diperoleh sebagai berikut:

Analisis kecenderungan masa lalu hingga saat ini, Potensi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sangat besar, akan tetapi belum seluruhnya dikelola secara profesional, sehingga dapat bermanfaat dalam menunjang penerimaan daerah dan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap upaya pengembangan pariwisata daerah. Maka sebagai pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya.

Bulukumba memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Dari 26 obyek wisata alam, 3 obyek telah dikelola dan 3 obyek dalam proses pengembangan. Seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sangat potensial untuk dikembangkan.

Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tumpuan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara. Kondisi alam yang seperti itu tentunya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai aset pariwisata.

Pengelolaan pariwisata alam daerah untuk menjadi yang terdepan di Kabupaten Bulukumba dengan mengoptimalkan pendayagunaan pariwisata daerah, meningkatkan daya saing pariwisata, dan menempatkan sebagai tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah telah menentukan langkah-langkah yang akan

dilakukan antara lain, meningkatkan sarana dan prasarana yang diarahkan pada pembangunan dan peningkatan prasarana penunjang secara optimal di kawasan wisata, serta peningkatan sarana prasarana wisata di objek untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Program Pengembangan Destinasi Wisata dapat berdampak negatif, antara lain :

- Berpotensi meningkatkan abrasi dan perubahan garis pantai;
- Terjadinya alih fungsi hutan mangrove untuk peruntukan lain (jalan, permukiman, tambak udang/ikan);
- Berpotensi melahirkan konflik penggunaan lahan antara pemerintah dan nelayan, mendegradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal akibat dampak dari adanya pengaruh yang dibawah oleh wisatawan.

Usulan mitigasi untuk meminimalkan pengaruh negatifnya adalah:

- Diperlukan delienasi dan detail rencana pengembangan objek wisata pada kawasan-kawasan tertentu;
- Diperlukan dokumen lingkungan, dan wajib melakukan pengelolaan lingkungan, seperti pembangunan IPAL Komunal dan Pengembangan TPA Terpadu di lokasi wisata;
- Revisi RIPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah);
- Pembuatan DED (Detail EGINEERING DESIGN);
- Pengembangan Ekowisata berupa penyuluhan sadar wisata.
- Memperkuat pengawasan dampak-dampak sosial.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang layak;


3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan melalui interaksi faktor internal dan faktor external dengan metode analisi matrix SWOT isu-isu strategik yang telah ditetapkan diseleksi kembali sehingga dapat

dirumuskan bidang-bidang strategik yang dapat dilihat pada skema berikut ini :

Tabel 3.2
ANALISIS SWOT

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN(WEAKNESS)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM aparatur yang memadai 2. GBDH, PROPERDA, RIPPDA dan RENSTRA Kab. Bulukumba. 3. Adanya komitmen pimpinan organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2. Tidak tersedianya data yang akurat. 3. Upaya pemberdayaan masyarakat masih rendah. 4. Kualitas SDM aparatur masih minim.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		
PELUANG (OPORTUNITY)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN KESEMPATAN	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN KESEMPATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulukumba sebagai pusat pelayanan wilayah selatan. 2. Adanya perangkat hukum UU No.5/1984, UU No. 5/1992, UU No. 9/1992. 3. Program Kementerian Pariwisata RI 4. Program Pemerintahan Provinsi Sul-Sel. 5. Kerjasama antara daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan industry pariwisata 2. Meningkatkan kerjasama antar daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM. 2. Pembinaan pelayanan bermutu. 3. Pemanfaatan program Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sul-Sel. 4. Pemberdayaan masyarakat secara optimal.



ANCAMAN (THREAT)	SRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN MENCEGAH ANCAMAN	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MENGENAI ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan pelayanan semakin tinggi. 2. Perangkat Hukum yang belum dipatuhi dan dipahami dengan baik. 3. Pengrusakan dan pencemaran lingkungan. 4. Rendahnya sadar wisata masyarakat 5. Kurangnya dukungan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha dan perbankan. 2. Melaksanakan motivasi pengangkatan peran serta masyarakat. 3. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya tarik wisata 2. Peningkatan pengetahuan SDM (masyarakat dan aparatur) melalui pendidikan dan pelatihan profesi. 3. Peningkatan PAD bidang pariwisata



B a b IV Tujuan dan Sasaran

Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah ***Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera.*** Hal ini seharusnya menjadi acuan dalam menjabarkan ke berbagai sektor pembangunan daerah termasuk pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Bulukumba. Hal ini pula diharapkan menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia dalam perwujudan kualitas manusia ditandai dengan posisi Bulukumba yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan termasuk bidang pemuda dan olahraga, juga terkait dengan perwujudan simpul layanan kepemudaan dan olahraga dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, misinya dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Kabupaten Bulukumba pada akhir tahun 2026.

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam kurung waktu tertentu perlu di tentukan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan otonomi daerah bidang pariwisata sebagai antisipasi perkembangan lingkungan strategis dan era globalisasi. Kepariwisata merupakan salah satu sektor andalan kabupaten Bulukumba yang perlu mendapatkan prioritas, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat.

Sebagai upaya pengembangan pariwisata dengan obyek sasaran pada pemamfaatan sumber daya alam,pelestarian nilai-nilai budaya sebagai daya tarik wisata. Sebagai perwujudan daerah tujuan wisata andalan Sulawesi Selatan, maka sektor pariwisata dan kebudayaan menjadi salah satu bidang andalan untuk menopang peningkatan perekonomian untuk menggapai masyarakat yang sejahtera. Nilai religi dan nilai budaya menjadi landasan kokoh dalam pengembangan kepariwisataan yang akuntabel dan transparan.

Pembangunan pariwisata kabupaten Bulukumba melingkupi beberapa aspek antara lain: Mengembangkan destinasi pariwisata potensial (*tourism destination development*) yang berkelanjutan dan terencana, menerapkan suatu system pemasaran yang inovatif dan bertanggung jawab (*Innovative and responsible marketing*).

Sedangkan RPJMD Kabupaten Bulukumba yang terkait langsung dengan urusan wajib kepemudaan dan keolahragaan adalah misi kesepuluh yaitu Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme. Misi ini mencakupi upaya-upaya untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga demi mencapai prestasi olahraga yang maksimal dan potensi kepemudaan yang optimal.

Selain itu, misi ini mencakupi upaya-upaya yang maksimal dari berbagai *stakeholders* untuk menggali semua potensi bidang kepemudaan dan keolahragaan sehingga muncul banyak atlet berbakat dan berprestasi serta muncul pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif dan berjiwa wirusaha.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Terbangunnya sarana prasarana pariwisata yang memadai	Jumlah obyek wisata yang dikelola	5	5	5	5	5
			Jumlah asset sumber PAD	6	7	7	8	8
			Jumlah jalan ke tempat wisata yang layak	8	10	12	13	16
		Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	400000	450.000	500.000	550.000	600.000
		Dikenalnya obyek wisata oleh wisatawan	Jumlah event promosi yang diselenggarakan	2	3	3	4	4
			Jumlah media promosi yang digunakan	7	9	9	9	9
		Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan masyarakat bidang kepariwisataan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kepariwisataan	2	4	5	7	8
			Jumlah pelaksanaan ajang bakat berprestasi	2	2	3	3	3

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah karyawan hotel dan restoran yang memiliki sertifikat kompetensi	8	8	9	12	14
			Jumlah pelaku pariwisata yang mengikuti penyuluhan sadar wisata	10	12	14	14	16
		Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan kepariwisataan	Jumlah pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum serta dokumen perencanaan	16	16	17	17	18
2	Meningkatnya Kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	Meningkatnya produktifitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,60	58,38	59,94	61,57	63,24
			Presentase peningkatan pemuda yang berprestasi	18	27	27	36	36
			Persentase peningkatan pengusaha muda	10	11	11	12	12

B a b V Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Melakukan inventarisasi obyek wisata potensial
- 2) Melaksanakan event-event pariwisata bertaraf nasional dan internasional
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- 4) Peningkatan Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan;
- 5) Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda pemula serta Pengembangan Kewirausahaan pemuda;
- 6) Pembinaan dan Pengembangan Atlet potensial dan berprestasi;
- 7) Peningkatan Pembangunan Saprass Olahraga;
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih olahraga berlisensi.

B. Kebijakan

Kebijakan yang terkait langsung terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan daya saing wisata Bulukumba di tingkat nasional dan internasional
- 2) Pengembangan situs-situs budaya
- 3) Peningkatan akses menuju object wisata
- 4) Mendorong peningkatan pemuda inovatif;
- 5) Pembinaan Kelompok Pemuda Kreatif dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah;

- 6) Peningkatan pembinaan dan pengembangan atlet potensial dan berprestasi;
- 7) Peningkatan fasilitas dan akses sapras dan pembinaan atlit;
- 8) Peningkatan pelatihan bagi pelatih dan wasit berlisensi

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022, arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 Kebijakan Pembangunan diarahkan kepada :

1. Pembangunan kawasan wisata bira
2. Pembangunan kawasan wisata kahayya
3. Pelaksanaan event-event pariwisata
4. Pembinaan Atlet berbakat dan berprestasi
5. Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebagai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (porprov) tahun 2022
6. Pelaksanaan Kejuaraan Daerah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
7. Revitalisasi Stadion Mini dan Rehabilitasi Lapangan Tenis Tanete
8. Pembinaan Cabang Olahraga Olympic
9. Pelatihan bagi wasit dan pelatih berlisensi
10. Pembinaan kepemudaan
11. Pelatihan entrepreneur muda pemula

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tahun kedua dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Pada tahun 2023 Kebijakan Pembangunan diarahkan kepada :

1. Pembangunan pintu masuk kawasan bira

2. Pembangunan kawasan wisata kahayya
3. Pelaksanaan event-event wisata bertaraf nasional dan internasional
4. Pembinaan Atlet berbakat dan berprestasi
5. Pembangunan Sport Centre Tahap 1 yang meliputi Pembangunan Lanscape, pagar pembatas dan pembangunan GOR
6. Rehabilitasi GOR Matajang
7. Pelatihan bagi wasit dan pelatih berlisensi
8. Pembinaan Cabang Olahraga Olympic
9. Pembinaan kepemudaan
10. Pelatihan entrepreneur muda pemula

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024, arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 Kebijakan Pembangunan diarahkan kepada :

1. Pembangunan perdistrian kawasan wisata
2. Pembangunan pagaw pengamanan kawasan wisata titik 0
3. Pengembangan kawasan wisata
4. Pembinaan Atlet berbakat dan berprestasi
5. Pembangunan Sport Centre Tahap 2 yang meliputi Pembangunan Lapangan Sepakbola, Kolam renang dan Lapangan Tennis.
6. Pelatihan bagi wasit dan pelatih berlisensi
7. Pembinaan Cabang Olahraga Olympic
8. Pembinaan kepemudaan
9. Pelatihan entrepreneur muda pemula

F. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tahun keempat dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Pada tahun 2025 Kebijakan Pembangunan diarahkan kepada :

1. Pembangunan Bakuloder
2. Pengadaan Bak sampah pada kawasan wisata
3. Pengembangan kawasan wisata
4. Pembinaan Atlet berbakat dan berprestasi
5. Pembangunan Sport Centre Tahap 3 yang meliputi Pembangunan areal parker, masjid, klinik dan asrama atlet.
6. Pelatihan bagi wasit dan pelatih berlisensi
7. Pembinaan Cabang Olahraga Olympic
8. Pembinaan kepemudaan
9. Pelatihan entrepreneur muda pemula

G. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Pada tahun anggaran 2026, arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tahun kelima dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Pada tahun 2026 Kebijakan Pembangunan diarahkan kepada :

1. Pembangunan Gazebo di kawasan wisata
2. Pembangunan kios jualan di kawasan wisata
3. Pembinaan Atlet berbakat dan berprestasi
4. Pembangunan Sport Centre Tahap 4 yang meliputi Pembangunan lapangan sepak takraw, basket outdoor, panjat tebing.
5. Pembangunan sirkuit balap motor
6. Pelatihan bagi wasit dan pelatih berlisensi
7. Pembinaan Cabang Olahraga Olympic
8. Pembinaan kepemudaan
9. Pelatihan entrepreneur muda pemula

Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam renstra dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional dinas pemuda dan olahraga di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan tekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua bidang yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan dinas pariwisata pemuda dan olahraga di harapkan akan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada rancangan strategis (renstra) tahun 2021-2026 tersaji pada tabel 5.1 sebagai berikut :

ISU STRATEGIS :

1. Pertumbuhan kegiatan pariwisata belum mampu menopang pendapatan asli daerah yang merupakan sektor andalan APBD Kabupaten Bulukumba
2. Sektor pariwisata belum didukung infrastruktur yang memadai sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat
3. Krisis jatidiri, identitas dan kepribadian yang terinfluen oleh westernisasi di daerah amat memprihatinkan sehingga menjadikan sistem dan nilai budaya sebagai identitas dan jatidiri masyarakat agak merosot
4. Pengelolaan sektor pariwisata belum didukung sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
5. Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan Atlet dan Pelatih
6. Kurangnya pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan
7. Kurangnya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai dan refresentatif

VISI : Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera

MISI 7 : Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	Meningkatnya pengelolaan obyek wisata	Membangun, meningkatkan dan menata destinasi wisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing wisata Bulukumba di tingkat nasional dan internasional 2. Pengembangan situs-situs budaya

			3. Peningkatan akses menuju object wisata	
MISI IO : Membina Generasi Muda Yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme				
1	2	3	4	
Meningkatnya Kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	1. Meningkatnya Prestasi di Bidang Olahraga	1.1. Pembinaan dan Pengembangan Atlet potensial dan berprestasi	1.1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan atlet potensial dan berprestasi	
		1.2. Peningkatan Pembangunan Sapras Olahraga	1.2. Peningkatan fasilitas dan akses sapras dan pembinaan atlit	
		1.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih olahraga berlisensi	1.3. Peningkatan pelatihan bagi pelatih dan wasit berlisensi	
	2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	2.1. Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda pemula	2.1. Pembinaan Kelompok Pemuda Kreatif dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	
		3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	3.1. Peningkatan Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	3.1. Mendorong peningkatan pemuda inovatif

B a b VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

A. Rencana Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD berupa sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang dan modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Kebijakan umum pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan program dan kegiatannya yang jabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Rencana Program dan Kegiatan dalam renstra ini merupakan acuan/pedoman untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga mengacu pada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif dinas pariwisata pemuda dan olahraga tahun 2022-2026 tersaji pada table 6.1 sebagai mana berikut :

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	TARGER KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
					2021		2022			2023		2024		2025		2026			
					PAGU INDIKATIF	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	TARGET	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF	TARGET							
1	2	3	4	5	6	5		6	5		8	7	10	9	12	11	14	13	
191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Realisasi Kegiatan	%	100	3,806,109,219	100		4,230,990,256	100			9,538,842,518	100	4,537,837,455	100	4,678,520,394	100	4,862,454,013	100
		Persentase ASN Dispora Berkinerja Menimal Baik																	
19101	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100		100			100				100		100				100
19101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dispora	Dok	10	64,365,100	10	Bulumba	67,360,000	10	DAU	125,000,000	10	130,000,000	10	72,728,800	10	72,728,800	10	
19101	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dok	1	10,210,000	1	Bulumba	17,710,000	1	DAU	20,000,000	2	25,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	
19103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-P	Dok	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

19102	203	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Barang	Orang	8	78,509,700	8	Bul	97,410,000	8	DAU	160,175,400	8	230,000,000	8	115,000,000	8	97,410,000	8
19102	204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akutansi Dispora	Bulan	12	8,068,900	12	Bul	10,316,900	12	DAU	-	12	8,313,400	12	8,313,400	12	8,480,450	12
19102	205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dispora	Dok	1	5,000,000	1	Bul	5,000,000	1	DAU	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,255,000	1
19102	207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dispora	Dok	18	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
19102	208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis	Dok	1	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
19104	204	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan daerah	%	100														
19104	201	Perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah PAD	100	%	-	-		250,000,000	100		300,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100
1910	200	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Pemenuhan Adminstras	%	100														

		3		Perangkat Daerah	i BMD														
19103	201			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah RKBMD	Dok	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19103	205			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dok	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19103	206			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Sensus BMD	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19105	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persetase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	%	100												
19105	201			Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kedispilinan Pegawai	Pkt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19105	202			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas	Orang	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19105	203			Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Melakukan Pendataan	Orang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19104	204			Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi	Jumlah Tenaga Pengelola	Orang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		5	kepegawaian	Sisitem Informasi Kepegawaian																
191095	209	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang Ikut Pendidikan dan pelatihan	Orang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191095	200	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Ikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	Orang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191095	201	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Ikut Bimtek	Orang	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191096	206	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Dispora	%	100		100		100		100		100		100		100	100	
191096	201	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	Buah	64	2,201,000	1	Buluku mba	3,000,000	64	D AU	10,000,000	64	12,500,000	64	3,000,000	64	2,313,250	64
191096	202	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10.00	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
191096	203	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dan Perelatan Gedung Kantor yang	jenis	12	3,207,750	12	Buluku mba	3,207,750	12	D AU	-	12	-	12	3,207,750	12	3,371,300	12

19	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pkt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	%	100	100		100		100		100		100		100		
19	01	207	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Unit	5	-	-	78,906,200	3	DAU	78,906,200	3	78,906,200	3	-	-		
19	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Kantor yang diadakan	Unit	3	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-		
19	01	207	07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset yang tetap diadakan lainnya	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	01	207	10	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Unit	5	47,607,580	5.00	9,504,000	5	DAU	20,000,000	5	50,000,000	5	10,100,000	5	10,100,000	5

				2 1 0 9	1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	Uni t	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1 9	0 2					PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Inovator	Ora ng	2	805,935,30 0	2	776,960,300	2	776,960,30 0	2	1,348,530,3 00	2	783,756,70 0	2	806,627,00 0	2		
1 9	0 2			2 0 1		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	Jumlah Persentase Pemuda yang Aktif di Organisasi Kepemudaan	%	72. 92														
1 9	0 2			0 1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggara an Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	Org	1	17,520,000	1	Bu lu ku m ba	35,000,000	1	D AU	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1
1 9	0 2			0 1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggara an Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira	Jumlah Wirausaha Pemula	Org	50	-	50		27,500,000	50	D AU	27,500,000	50	27,500,000	50	27,500,000	50	30,000,000	50

					nasional					n lu ar da er ah											
1 9	0 3				PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasion al	Atl et	n/a	2,083,118, 200	2	7,745,766,00 0	2	D AU	3,476,627,4 34	3	11,777,161, 000	3	30,699,121, 000	4	17,478,598, 000	4
1 9	0 3	2 0 1			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	Uni t	5	5			5		5		5		5		5	
1 9	0 3	2 0 1	0 1		Koordinasi, sinkronisasi Pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan	Jumlah PPLP yang terbentuk	Uni t	1	-	-	-	-	100,000,000	-	125,000,000	-	-	-	-	-	

1930201	202	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah cabang olahraga yang di bina	Cab or	24	1,000,000,000	28	Bu lu ku m ba da n lu ar da er ah	1,919,000,000	28	D AU	1,000,000,000	28	1,000,000,000	28	1,000,000,000	28	1,000,000,000	28
193031	203	Partisipasi dan keikutsertaan dalam kejuaraan-kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut kejuaraan-kejuaraan	Atle t	25	21,440,000	20	Bu lu ku m ba da n lu ar da er ah	-	-		-	-	200,000,000	-	-	-	-	-
193033	203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah atlet berbakat dan berprestasi yang mendapatkan pembinaan	Atle t	25		25			25			25		25		25		25
193031	201	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet usia dini yang ikut kejuaraan	atle t	30	69,957,750	30	Bu lu ku m ba da n lu ar	104,127,750	50	D AU	104,127,750	50	104,127,750	50	104,127,750	50	104,127,750	50

1930420	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih dan wasit yang mendapatkan lisensi	Org	15	18,540,000	3	Bulukumba	48,940,000	8	DAU	48,940,000	8	37,080,000	6	37,080,000	6	37,080,000	10
19304203	Peningkatan kerjasama organisasi olahraga kab/kota dengan lembaga terkait	Jumlah MoU keolahrgaan yang di buat	Dok	1	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
19304204	Pemberian Penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	Jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan penghargaan	Klub Olahraga	5	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
19305	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang di bina	Klub	2		2			2			2		2		2		2
193051	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang di ikuti	keg	1.00	-	-		-	-		444,940,000	-	-	-	-	-	-	-
193052	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang di bina	Klub	1.00	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
193053	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang dibangun dan	Unit	2	42,300,000	2	Bulukumba	59,850,000	2	DAU	59,850,000	2	59,850,000	2	59,850,000	2	59,850,000	2

19405	205	Penyelenggaraa n kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah event kepramukaan yang terselenggarakan	event	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19405	206	Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana kepramukaan yang dibangun	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19405	207	Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana kepramukaan yang dipelihara	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19405	208	Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Jumlah anak didik yang ikut kegiatan kepramukaan tingkat nasional	regu	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA															
26	2	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota															

2	2	2	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek wisata yang dikelola	obyek	6	400,734,415	6	440,807,857	6	484,888,642	7	533,377,506	7	586,715,257	7	586,715,257	7
					Jumlah tenaga kebersihan Obyek wisata	orang	14		14	-	16	-	16	-	20	-	20	-	20
2	2	2		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						-		-		-		-		-	
2	2	2	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan Kawasan wisata	dokumen	2	132,891,990	2	146,181,189	2	160,799,308	3	176,879,239	3	194,567,163	3	194,567,163	3
2	2	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						-		-		-		-		-	
2	2	2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dibangun/dipelihara	sarana	10	3,209,384,050	12	4,172,199,265		5,006,639,118		6,258,298,898		100.000.000.000		8,448,703,512	

2	3	2	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	event	8	776,546,000	9	854,200,600	99	939,620,660	10	1,033,582,726	10	1,136,940,999	10	1,136,940,999	10	
2	6	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				-		-		-		-		-		-		
2	6	5	2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				-		-		-		-		-		-		
2	6	5	2	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan	pelatihan	7	882,168,000	7	970,384,800	7	1,067,423,280	7	1,174,165,608	7	1,291,582,169	7	1,291,582,169	7
2	6	5	2	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah ajang bakat yang dilaksanakan	ajang bakat	2	310,551,955	2	341,607,151	3	375,767,866	3	413,344,652	4	454,679,117	4	454,679,117	4
				JUMLAH				6,795,162,719		25.420.104.942		22,382,629,546		25,852,465,395		52.605.131.388		134.787.083.886		

B a b VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi, tujuan, dan sasaran. Indikator kinerja tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode Renstra tahun 2026 sekaligus menjadi kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama SKPD.

Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja SKPD dengan indikator yang digunakan memenuhi unsur yang spesifik, terukur, dapat dicapai relevan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dengan tetap memperhatikan kurun waktu dan sumber daya.

Demikian pula dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan tolak

ukur kinerja utama instansi yang dipilih dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan yang diidentifikasi secara spesifik untuk memenuhi kriteria dan dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran RPJMD yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya SKPD.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA	Satuan	TAHUN AWAL KINERJA (2021)	TAHUN KINERJA					TAHUN AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Orang	400	450	500	550	600	650	650
PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	6 Milyar	6 Milyar	6,5 Milyar	6,5 Milyar	7 Milyar	7 Milyar	7 Milyar
Jumlah Pemuda Inovator	Orang	5	5	5	5	5	5	5
Persentasi organisasi pemuda yang aktif	%	86.00	87.50	89.00	90.50	93.00	94.50	94.50
Persentase Wirausaha muda	%	2.59	2.89	3.19	3.49	3.79	4.09	4.09
Cakupan pembinaan olahraga	%	20%	40%	58%	65%	75%	90%	90%
Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	25.86	34.00	43.00	52.00	60.00	69.00	69.00

Cakupan pembinaan atlet muda	%	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	85.00
Jumlah atlet berprestasi	Orang	2	2	3	3	4	5	5
Jumlah prestasi olahraga	Cabor	1	1	2	2	3	3	3

B a b VIII Penutup

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat telaah visi dan misi kepala daerah terpilih, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Substansi muatan Renstra telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai target dan sasaran sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

A. Program Transisi

Dalam rangka menjaga pelaksanaan Program/Kegiatan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2026 (Rencana Kerja SKPD tahun 2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD tahun 2026, maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2026. Secara terperinci rancangan program dan kegiatan transisi pada tahun 2026 tercermin sebagaimana pada matriks rencana program dan kegiatan serta pagu pendanaan pada Bab VI rencana strategis ini.

B. Kaidah Pelaksanaan

Pada bagian penutup dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 ini, beberapa hal yang dapat diuraikan secara singkat tentang kaidah pelaksanaan untuk mencapai target dan sasaran yang mencakup pola penyelenggaraan, sumber pembiayaan, monitoring dan evaluasi dan arahan pelaksanaan sebagai berikut :

a. Pola Pelaksanaan / penyelenggaraan

- Pencapaian target dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 yang diselenggarakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Daerah Kab/Kota) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bulukumba.
- Target dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan yang dijabarkan/disusun dalam kegiatan yang layak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh setiap satuan unit kerja lingkup Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba sesuai tugas dan fungsinya.

- Pengukuran indikator kinerja dan capaian keberhasilan kinerja diukur melalui evaluasi berdasarkan target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.
- Dalam Pelaksanaan/penyelenggaraan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dituangkan/dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

b. Sumber Pembiayaan.

Sumber dana/anggaran untuk pembiayaan dalam menjalankan Rencana strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba 2021-2026 bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, DAK dan Tugas Pembantuan (APBN) dan tidak menutup kemungkinan bersumber dari Bantuan dan partisipasi pihak ketiga (masyarakat, dunia usaha atau swadaya) sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dari manajemen implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai jenjang struktural organisasi dan tugas fungsi pada unit satuan kerja lingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- Monitoring dan evaluasi implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan objektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan

tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah.

d. Arahan Pelaksanaan


- Rencana Strategis ini merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur dalam menjalankan misi untuk mencapai visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir yang menjadi isu pokok baru, diinventarisir dan dijadikan bahan masukan yang harus dibahas dan dibicarakan secara teknis dengan unsur-unsur yang terkait untuk dijadikan bahan perbaikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi sewaktu-waktu baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi sasaran dan target capaian yang menyesuaikan dengan kondisi fiskal Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya dan kondisi objektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dijalankan sesuai komitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dengan moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung Kinerja Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai bentuk wujud pengabdian terhadap masyarakat serta nusa dan bangsa.

Dari uraian tersebut diatas, maka diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, untuk mengawal Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lima tahun kedepan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini menjadi acuan bagi masing-masing bidang lingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba serta dokumen perencanaan lainnya sehingga dapat terlaksana secara berjenjang, berkelanjutan dan konsisten.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa semoga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja karena KITA CINTA BULUKUMBA. Aamiin.

Bulukumba, Januari 2022

Kepala Dinas,



Drs. Muhammad Daud Kahal

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680105 199703 1 011